

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Analisa data penulis mengenai jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana di Desa Cendono Kabupaten Kediri, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem jual beli borongan benih ikan maskoki yang dilakukan oleh peternak dan pemborong yaitu dengan cara langsung membeli benih ikan maskoki di kolam yang berukuran 4 x 3 meter tanpa menghitung jumlah benih ikan. Benih ikan yang dijualbelikan berumur 3 minggu karena benih ikan maskoki dengan umur tersebut mulai disortir dan bisa diberi makan khusus. Proses pembayaran dilakukan peternak dan pemborong dengan cara yaitu pembayaran tunai dan pembayaran yang ditangguhkan. Selain itu UD. Cendana melakukan transaksi jual beli melalui online shop yaitu *marketplace facebook, whatsapp* dan *shopee*. Ada 4 jenis ikan yang dijual belikan yaitu *ryukin, oranda, ranchu* dan *demekin*.
2. Dalam praktik jual beli borongan benih ikan maskoki di UD. Cendana rukun dan syarat sudah sesuai dan terpenuhi. Terkait dengan objeknya yang masih di dalam kolam belum diketahui jumlahnya atau tidak dihitung, sebenarnya tidak boleh dijualbelikan atas dasar tidak diketahui jumlahnya. Jika benih ikan maskoki di hitung atau di timbang akan membuat rawan mati maka menurut pendapat dari Ibnu Arabi bahwa *Istihsan* yaitu meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan

meringankan. Jadi larangan tersebut terkecualikan berdasarkan *Istihsan bi al-urf* yang artinya *istihsan* berdasarkan kebiasaan yang terjadi di suatu masyarakat. Jadi jual beli borongan di UD. Cendana boleh dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan oleh peternak dan pemborong memperjualkan benih ikan maskoki seperti itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang penulis berikan dalam penyusunan skripsi yaitu:

1. Untuk peternak dan pemborong jika melakukan transaksi jual beli hendaknya mempelajari terkait hukum-hukum yang mengatur tata cara jual beli menurut ajaran Islam.
2. Bagi peternak dan pemborong harus lebih cermat dalam melakukan transaksi jual beli borongan, dari segi akad terkait objek sampai penetapan harga, agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak maupun keduanya

